



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KEPADA MANTAN BUPATI DAN MANTAN WAKIL BUPATI
BESERTA JANDA DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati sangat besar jasa dan pengabdianya kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa dan kondisi saat ini mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati berada dalam kondisi sangat terbatas maka perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan berupa penghargaan dalam bentuk fasilitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas kepada Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati beserta Janda Dudanya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPADA MANTAN BUPATI DAN MANTAN WAKIL BUPATI BESERTA JANDA DUDANYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa.
4. Janda dan Duda adalah Janda dan Duda Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati.

BAB II PEMBERIAN FASILITAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas bagi Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati serta Janda Dudanya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pinjam pakai kendaraan operasional;
 - b. kesehatan;
 - c. protokoler pada kegiatan hari ulang tahun Daerah, hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia; dan
 - d. pemakaman

Pasal 3

Pemberian fasilitas pinjam pakai kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk acara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4. /

Pasal 4

Pemberian fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan di rumah sakit umum Pemerintah dengan menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian fasilitas protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa fasilitas transportasi dan akomodasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. bagi yang beragama islam adalah tenda, kursi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari (malam ketiga, malam kelima dan malam ketujuh);
- b. bagi yang beragama kristen adalah peti jenazah, dekorasi ruangan, tenda, kursi, dan konsumsi selama jenazah belum dimakamkan dan konsumsi selama memperingati kematian yakni 3 (tiga) hari, mingguan, 40 (empat puluh) hari; dan
- c. bagi agama lain menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaman sesuai dengan ketentuan agamanya.

Pasal 7

- (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak menjadi pejabat negara
 - b. tidak menjadi komisaris atau direksi badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 - c. tidak menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - d. tidak menjadi pimpinan atau anggota dewan perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - e. berhenti dengan hormat dari jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati wafat, fasilitas pinjam pakai kendaraan operasional, fasilitas kesehatan dan fasilitas protokoler diberikan kepada Janda dan Dudanya sepanjang yang bersangkutan belum melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 8


Biaya pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. /

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 11 Agustus 2023
BUPATI MINAHASA, 

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

LYNDA DEISYE WATANIA
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR (4)